



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN PERATURAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUKIT TINGGI KECATAMAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Anies Prima Dewi¹, Edi Yanto², M. Taufik Rachman³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia
Corresponding Autors Email : anieskardin@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :
Dikirim tanggal : 28 Januari 2023
Revisi Pertama : 28 Januari 2023
Dipublikasikan : 31 Januari 2023

Kata Kunci :
- Peran Masyarakat
- Pembangunan Desa
- Peraturan Desa

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari bertempat di Aula Kantor Desa Bukit Tinggi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengaduan kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Tujuannya adalah untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada Pemerintah Desa termasuk Mahasiswa yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa dan memahami dan mengetahui teknik penyusunan Peraturan Desa. Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.

A. Pendahuluan

Penjelasan pada pasal 78 UU NO. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Pasal 1 angka 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya, menyebutkan: Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebaran informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyuluhan hukum yang kami lakukan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta untuk memberikan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib. Dalam penyuluhan hukum ini berfokus pada arti penting dari sebuah peraturan desa dalam rangka pembangunan desa yang berkualitas. Sebab peraturan Desa merupakan pedoman atau acuan kerja untuk memudahkan pemetaan capaian kerja. Sehingga diharapkan agar peserta khususnya aparat Desa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan peraturan Desa. dalam penyuluhan ini juga disampaikan materi tentang teknik penyusunan peraturan Desa. kesemuanya ini dimaksudkan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum yang terkait.

B. Metode pengabdian

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab . namun demikian agar terlaksana dengan baik kegiatan

dimaksud maka tahapan-tahapan yang di lalui sebagai berikut:

1. Tahap persiapan: dimulai dari 1), koordinasi dengan Mitra sasaran guna menghimpun persoalan yang dialami, 2), survey lokasi penyuluhan, 3), menyiapkan materi ceramah
2. Tahapan Pelaksanaan: kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hokum ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 berlokasi di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari. adapun tema kegiatan yaitu penyuluhan hukum peran peraturan Desa dalam Pembangunan Desa
3. Tahap Evaluasi: setelah narasumber menyampaikan materi penyuluhan hukum tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi terkait dengan sejauhmana pengetahuan peserta dengan materi yang telah disampaikan. Untuk mengujinya selanjutnya dibuka dalam sesi diskusi dan Tanya jawab dengan peserta

C. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan Angka Kreditnya, menyebutkan Unsure kegiatan dalam penyuluhan hukum berepedoman padan ketentuan pasal 8 huruf meliputi: 1. penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2. pengembangan kualitas penyuluhan hukum. Secara umum materi yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. namun spesifik materi yang dijadikan bahan penyuluhan yaitu:

1) Manfaat Peraturan Desa

Kami menyampaikan kepada peserta manfaat dari peraturan desa. berdasarkan liter yang kami dapat dan kami sampaikan kepada peserta mengatakan bahwa manfaat peraturan desa yaitu:

- a) Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
- b) Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa
- c) Memudahkan pencapaian tujuan
- d) Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
- e) Sebagai dasar .penenaan sanksi atau hukuman
- f) Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan

2) Proses penyusunan peraturan Desa

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa

atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 angka 3). Pada bagian ini kami menyampaikan tahapan-tahapan proses penyusunan rancangan peraturan desa seperti Penyusunan Raperdes adalah penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
3. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.
4. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
5. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

Kemudian sasaran dari suatu peraturan desa tersebut, Dasar hukum dalam penyusunan peraturan desa dan

metodologi yang digunakan. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes), metodologi yang dapat dilakukan antara lain: Tahap Penyusunan Kerangka Raperdes, Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi Raperdes, Tahap Finalisasi Raperdes. Jika Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- 1) Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- 2) Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- 3) Pengundangan. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa.
- 4) Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

Selanjutnya kami lampirkan dokumen kegiatan yang dimaksud.





D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kegiatan Pengaduan kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kecamatan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara adalah:

1. Secara Umum Peserta sangat antusias mendengar ceramah dari Pemateri.
2. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas.
3. Peserta memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa.

Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Musanef 199, Manajemen Pegawai Di Indonesia
PT Toko Gunung Agung, Jakarta
- Siagian, Sondang, 1998, Manajemen Sumber
Daya Manusia, Bumi Aksara Indonesia,
Jakarta
- Widjaja,HAW. 2012. Otonomi Desa . Jakarta . PT
Raja Grafindo Persada.
- TP, Yansen.2014. Revolusi Dari Desa. Jakarta .PT
Elex Media Komputindo.

- Widjaja,HAW. 2012. Otonomi Desa . Jakarta . PT
Raja Grafindo
- Persada. TP, Yansen.2014. Revolusi Dari Desa.
Jakarta .PT Elex Media Komputindo.
- Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Desa
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Dan
Angka Kreditnya